



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Dinas Sosial Provinsi Riau), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 18 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kota Pekanbaru, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████003, hingga sekarang Pemohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak 1 Penggugat** (perempuan), berumur 13 tahun.
 - b. **Anak 2 Penggugat**(perempuan), berumur 6 tahun.
3. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai PNS pada Dinas Sosial Provinsi Riau maka Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari atasan pada awal bulan Agustus 2013 untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak (cerai talak) ke Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian Pemohon sudah melakukan mediasi pertama di Dinas Sosial yang pemanggilan/undangan tersebut langsung disampaikan oleh Kasub Kepegawaian bernama Ramadian, S.E., sekitar tanggal 5 September 2013 dan pemeriksaan terhadap Pemohon oleh Kasub Kepegawaian tersebut juga pada hari tersebut dan setelah itu pada tanggal 10 September 2013 Termohon diperiksa atau dimintai keterangan juga oleh Kasub Kepegawaian.

Setelah diperiksa oleh Kasub Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Riau, maka kembali Pemohon dipanggil untuk dimintai dan memberikan keterangan atas permohonan Permohonan yang diajukan ke atasan Pemohon tersebut oleh BP.4 Provinsi Riau melalui telepon dan Pemohon menghadiri bersama dengan Termohon, sehingga BP.4 Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 37/5-d/BP.4/RIAU/VIII/2013.

Kemudian sekitar bulan Oktober 2013 kembali Pemohon dipanggil oleh BKD Provinsi Riau sebanyak 2 kali dan pada saat pemanggilan ke dua hadir Pemohon dan Termohon dari pemeriksaan yang kedua tersebut tidak

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dan tanpa penjelasan atas permohonan izin atasan Pemohon dikabulkan atau pun tidak hanya saja pada saat ditanya terhadap Termohon, jawaban Termohon tidak mau bercerai. Setelah beberapa lama tidak ada jawaban dan kepastian dari BKD tersebut maka Pemohon bertanya kelanjutan dari izin atasan untuk perceraian Pemohon jawaban dari BKD Provinsi Riau hal tersebut terhalang oleh Kantor Pemohon sampai dengan Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :

a. Pada tahun 2004 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, padahal itu tidak benar sama sekali, karena pada tahun tersebut Pemohon dan 7 orang teman Pemohon lainnya berangkat ke Sumatera Barat untuk ikut tes PNS dan setelah Pemohon pulang ke rumah pada waktu subuh dan kebetulan Pemohon membawa kunci serap, maka Pemohon langsung saja membuka pintu rumah bersamaan dengan itu pula Pemohon melihat Termohon keluar bersama dengan seorang laki-laki yang Pemohon tidak kenal sama sekali dan pada pagi hari itu juga Pemohon langsung berangkat kerja, dan sekitar jam 9 lewat Pemohon pulang ternyata Termohon sudah membawa barang-barang bersama dengan laki-laki tersebut dan setelah itu Pemohon sakit sehingga sampai dimasukkan ke ruang ICU tanpa dirawat dan dilihat oleh Termohon.

b. Termohon sangat cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon yang tidak-tidak dan bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hal ini terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2013, dan pada tahun tersebut sempat terjadi pisah dan kemudian balik kembali namun Termohon tetap saja dengan prilaku yang sebelumnya suka menuduh dan cemburu yang tidak pada tempatnya tanpa alasan walaupun sudah dijelaskan oleh Pemohon, namun tetap saja Termohon tidak mau

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, sehingga terjadilah keributan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sempat pisah sebagaimana penjelasan yang telah Pemohon uraikan di atas;

- c. Sekitar bulan Oktober 2016 kembali Pemohon dituduh telah berselingkuh pada hal tuduhan itu tidak benar sama sekali (bohong), pada waktu itu sekitar sore Pemohon menelepon Termohon dimana Pemohon ditugaskan oleh kantor di Taman Makam Pahlawan sampai jam 9.00 pagi atas penjelasan itu, Termohon tetap juga tidak mau menerimanya dan mengatakan Pemohon berada di luar kantor dan telah berbuat yang tidak-tidak sehingga hal tersebut memicu pertengkaran;
- d. Pada bulan dan tahun yang sama sebagaimana pada poin c di atas, keributan terus terjadi dan Pemohon memukul diri sendiri (kepala) dengan batu bata serta memotong lengan dengan pisau culter yang disaksikan oleh para tetangga dan pemilik rumah kontrakan yang berada di Jalan Kapau Sari gang Kapau Sari kemudian Termohon menelepon polisi sehingga datang polisi dari polsek tenayan raya, dimana kejadian tersebut karena Pemohon tidak sanggup lagi memikul beban dan tingkah dari Termohon tersebut.
- e. Selain itu Termohon suka berhutang kepada orang/rentenir sehingga akhirnya seluruh hutang yang ditimbulkan oleh Termohon Pemohonlah yang harus membayarnya, hutang tersebut bukan hanya satu dua kali saja sudah berulang-ulang kali yang mungkin tidak terhitung oleh Pemohon dan sampai-sampai Pemohon menjual dan bahkan menyuruh rentenir tadi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah seperti TV dan lain sebagainya untuk melunasi hutang dan agar supaya bunganya juga tidak semakin bertambah banyak. Ini juga memicu pertengkaran yang mengakibatkan juga Pemohon dan Termohon pisah.
- f. Selama terjadi pisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan keluarga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung dipotong oleh kantor dimana

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan tersebut tanpa ada dasar dan bahkan tanpa persetujuan dari Pemohon sendiri.

g. Pada bulan Maret 2014 Pemohon kembali bersama dengan Termohon dan gaji Pemohon tetap juga dipotong dan bahkan sisa gaji yang sudah dipotong tersebut dengan jumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk seluruh biaya kebutuhan rumah tangga tanpa mengeluarkan gaji yang sudah dipotong terlebih dahulu oleh Termohon.

h. Termohon terhadap anak acuh-acuh saja serta kurang tanggung jawabnya selaku ibu terhadap anak-anak dan terkesan kurang baik dan hal tersebut sering Pemohon yang melakukannya dengan sebab adanya keluhan dari anak itu sendiri kepada Pemohon.

i. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak harmonis dan baik, bahkan Termohon mengucapkan kata yang kurang pada tempatnya untuk diucapkan kepada keluarga Pemohon.

j. Dari rangkaian peristiwa tersebut di atas sikap dan tingkah laku dari Termohon yang sulit untuk dibina, diarahkan dan dinasehati bahkan Termohon melalaikan dan atau tidak melaksanakan tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya sehingga apa saja Pemohon butuhkan harus dilakukan sendiri.

k. Dari hal-hal tersebut di atas Pemohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Pemohon berada pada alamat tersebut di atas pada permohonan izin ikrar talak ini sedangkan Termohon begitu juga berada pada alamat sebagaimana disebutkan dalam permohonan ini.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak ;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/anggota memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di muka persidangan.

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Drs. Ali Amran, S.H.**, menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang setelah diadakan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil permohonan Pemohon, kecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon tersebut;
2. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon pada point 4 huruf a yang menyatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki yang ditemukan Pemohon di rumah kediaman bersama adalah abang kandung Termohon yang kebetulan pada saat itu berada di rumah. Maka sangat jelas Pemohon telah menuduh dan memfitnah Termohon dengan mengatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Pemohon sendiri yang melakukan perselingkuhan di belakang Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas tentang pernyataan Pemohon pada point 4 huruf b yang mengatakan Termohon seorang yang sangat pencumburu, bagaimana Termohon tidak merasa pencumburu ketika Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahkan pada saat ini Pemohon telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut. Maka sangat wajar jika Termohon merasa cemburu karena suami Termohon telah menikah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon sebagai istri yang sah dari Termohon;
4. Bahwa benar pernyataan Pemohon pada poin 4 huruf c yang mengatakan bahwa Pemohon melakukan tindakan di luar batas yaitu memotong sendiri tangannya. Itu semua berawal dari sifat dan tingkah laku Pemohon yang labil dan berbuat di luar batas, sehingga Termohon terkadang merasa takut dengan Termohon karena selalu berbuat di luar batas;
5. Bahwa Termohon sangat menyangkal pernyataan Pemohon pada point 4 huruf e yang mengatakan Termohon sering berhutang kepada rentenir,

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang sebenarnya Termohon berhutang kepada orang lain disebabkan karena kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi, sehingga Termohon sendiri yang membayar hutang tersebut kepada Teman Termohon. Disamping Pemohon juga tidak pernah peduli dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan Pemohon tidak pernah jujur terhadap Termohon dalam masalah keuangan. Maka sangat tidak benar jika seandainya Termohon dikatakan sebagai orang yang suka berhutang kepada rentenir dan selalu Pemohon yang menyelesaikan pembayaran hutang tersebut, padahal Termohon berhutang kepada teman-teman Termohon, karena Pemohon sendiri yang menyuruh dan memintanya;

6. Bahwa Termohon membenarkan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa tidak baiknya hubungan Termohon dengan keluarganya. Itu semuanya terjadi disebabkan keluarga Pemohon selalu menyalahkan dan menyudutkan Termohon didalam masalah yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon. Maka sudah sangat wajar terjadi hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak berjalan dengan baik. Namun Termohon menyangkal dengan tegas bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar dan tidak sopan kepada keluarga Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyangkal pernyataan Pemohon pada point 4 huruf j yang mengatakan Termohon tidak bisa diarahkan dan dibina lagi. Perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon sebagai seorang istri tahu akan kodrat dan kedudukan Termohon, Termohon selalu sabar dan Termohon selalu menerima sikap Pemohon yang selalu menyakiti hati dan perasaan Termohon. Namun Termohon tetap sabar dan selalu berbakti kepada Termohon. jadi sangat tidak benar yang di katakan oleh Pemohon bahwa Termohon selalu melalaikan kewajiban Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa pada saat ini Termohon tidak mungkin lagi menghalangi niat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon. Disebabkan Pemohon tidak lagi menginginkan Termohon untuk menjadi istrinya. Jadi Termohon secara rela tidak rela menerima perceraian tersebut. Hanya saja Termohon

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nafkah akibat dari perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan agama sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 100 hari, sejumlah Rp. 150.000 perhari = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Mut'ah sebanyak 5 (lima) emas 24 (dua puluh empat) karat dan bila dinilai dengan uang, maka dihitung harga emas yang berlaku pada waktu permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah akibat cerai sebesar:
 - Nafkah Iddah selama 100 hari sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) emas 24 karat.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sepantasnya apabila permohonan Termohon dikabulkan seluruhnya.

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 9 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mempertanyakan pada point 2 bahwa apakah dibenarkan seseorang masuk ke kamar suami tanpa sepengetahuan suami, meskipun yang masuk itu adalah saudara kandung sendiri tanpa terkecuali.
4. Bahwa benar Pemohon menikah secara diam-diam yang tanpa dihadiri oleh keluarga, kerabat dan teman dari Pemohon sebagaimana tersebut pada point 3, dengan dalih karena Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai namun belum juga keluar, meskipun pernikahan tersebut hanya bertahan selama 4 bulan, karena pada akhirnya Pemohon kembali lagi dengan Termohon pada bulan April 2014 dan tanpa menikah kembali.
5. Bahwa benar apa yang Pemohon lakukan sebagaimana pada point 4 karena tidak bisa mengendalikan rasa amarah yang berkepanjangan;
6. Selama Pemohon menjadi suami istri, Termohon sering berhutang melalui rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal selama menjadi suami istri, Pemohon yang selalu membayar hutangnya tersebut;
7. Pemohon membenarkan Termohon pernah mengatakan kata-kata kasar sebagaimana point 6 tentang keluarga Pemohon yakni pada saat Pemohon kembali dengan Termohon pada tahun 2014.
8. Semua yang dikatakan Termohon pada point 7 adalah bohong, padahal sebagai seorang suami istri selalu mengingatnya dan mengajaknya, setiap di bulan Ramadhan, Pemohon selalu bangun sendiri dan menyiapkan makan sendiri tanpa ada yang menemani, anak-anak dibangunkan dengan cara memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- apabila mereka berpuasa;
9. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon point 8 telah secara tegas mengakui bahwa Termohon tidak lagi menghalangi niat Pemohon yang ingin menceraikan dan Termohon secara rela dan tidak rela menerima perceraian tersebut, maka sesuai dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon harus dikabulkan. Dan sesuai dengan jawaban Termohon point 8 telah secara tegas mengakui bahwa Termohon tidak lagi menghalangi niat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, baik Termohon secara rela atau tidak rela menerima perceraian tersebut, namun sesuai dengan

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepatasnya apabila permohonan Pemohon harus dikabulkan.

10. Termohon menolak uang iddah sejumlah Rp. 15.000.000 sebagaimana jawaban Termohon pada point 8.1, dengan alasan Pemohon tidak sanggup membayar tuntutan Termohon tersebut, hal ini dikarenakan sejak berpisah tahun 2013, meskipun pernah kembali namun berpisah lagi pada bulan Oktober 2016, Termohon telah menerima sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari gaji Pemohon yang dipotong bendaharawan gaji bernama Abdul Kadir Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau melalui, sehingga yang Pemohon terima hanya bersisa sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

Dalam Konvensi

1. Menolak dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 400.000 x 3 bulan = Rp. 1.200.000,-

Subsider

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik namun menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulis sebelumnya;

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████03 tanggal 11 Juli 2003 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di muka ersidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. 1 (satu) exemplar fotokopi rincian gaji dan pemotongan gaji tempat kerja Pemohon bulan September 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di muka ersidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon menyatakan menerimanya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama; **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sidodi dekat dengan rumah saksi ;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kapau Sari Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Pahlawan Kerja Pekanbaru ;
- Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon tinggal di depan rumah saksi dan saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;;
- Bahwa Pertengkaran tersebut mulai terjadi dari awal pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, baik kembali dan sebentar bertengkar lagi begitulah terus menerus ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak kuat lagi, sebab setiap terjadi pertengkaran Pemohon sakit dan di rawat di rumah sakit sebab Pemohon menderita penyakit jantung ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahu penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan di tambah dengan uang transportasi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi 2 Penggugat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon sebab saksi baru berteman 3 tahun ini ;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kapau Sari Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Pahlawan Kerja Pekanbaru ;
- Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut sebab Pemohon tidak mau menceritakannya ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar baik kembali dengan Termohon ;
- Bahwa usaha saksi tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak kuat lagi, dan menyatakan tetap mau berpisah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal dengan Termohon ;

Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Termohon;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena kedua belah pihak tersebut telah hadir di muka persidangan, maka Majelis telah mengupayakan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan sepatutnya memilih mediator bernama **Drs. Ali Amran, M.H.**, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang harus tunduk kepada ketentuan peraturan kepegawaian Republik Indonesia, Pemohon telah mendapatkan surat pemberian izin perceraian dari pejabat berwenang dengan surat No. 474.2/BKD/4.1/VII/2017/632 yang dikeluarkan

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Riau tanggal 13 Juli 2017, sehingga surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2014 dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Termohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan substansinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan yang berkaitan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, namun karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2**

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memperpertimbangkan secara satu persatu bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang pertama bernama **Saksi 1 Penggugat**, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang kedua bernama **Saksi 2 Penggugat**, yang menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut keduanya berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 *R.Bg.* keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1 Penggugat** (perempuan), berumur 13 tahun dan **Anak 2 Penggugat** (perempuan), berumur 6 tahun, kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama berpisah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2014, berindikasi sebagai fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan kedua belah pihak tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keutuhan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk mencari dan menyelusuri siapa yang menjadi pemicu dan penyebab

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemudhoratan tentu akan menimbulkan mafsadat serta dipandang sebagai perbuatan sia-sia karena semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, dan menceraikan Pemohon dan Termohon juga merupakan mafsadat, sehingga Majelis mengambil mafsadat yang lebih ringan karena kedua sisi tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semata-mata karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, dan berdasarkan fakta di muka persidangan, Majelis tidak menemukan fakta mengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain tersebut sebagai penyebab utama terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi sebelum pernikahan Pemohon dengan wanita lain tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon enggan untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik, karena bantahan Termohon tersebut tidak terbukti di muka persidangan, sehingga bantahan Termohon tersebut, Majelis menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di muka persidangan telah menemukan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak secara terus menerus bahkan mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016, sehingga Majelis tidak ada urgensinya untuk meneliti sebab sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi cukup melihat segi keutuhan rumah tangga yang tidak bisa lagi bersatu dalam membina rumah tangga, ternyata ketidak-utuhan tersebut terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula, serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untuk dikabulkan;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 100 hari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) emas 24 (dua puluh empat) karat, dan oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 huruf (a) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sekaligus dalam rangka memenuhi azas peradilan *sederhana, cepat dan biaya ringan*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Rekonvensi telah mengemukakan jawabannya secara tertulis dengan menyatakan keberatan memenuhi tuntutan mut'ah yang diajukan Pemohon Rekonvensi, sedangkan terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi sebagian tuntutan nafkah iddah tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan masa iddah, namun karena jumlah kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut tidak disetujui oleh Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah dan penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti di muka persidangan;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon Rekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidangan yang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasi serta bukti pemotongan-pemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensi setiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan, namun Pemohon Rekonvensi menyatakan tidak ada mengajukan bukti dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistimatisnya pertimbangan terhadap tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai oleh seorang suami, isteri tersebut memiliki masa *iddah*, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis yang artinya berbunyi "*Wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah, jika dicerai dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* kepada Termohon Rekonvensi yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka tuntutan Pemohon Rekonvensi berkaitan dengan nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 23 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di muka persidangan, Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut dengan memberikan kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.200.000.- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), namun karena jumlah kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut tidak disetujui oleh Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan kebutuhan yang dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Rekonvensi dan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulan sebagaimana tersebut pada bukti P.2 dan didasarkan pengakuan Pemohon Rekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah Pemohon Rekonvensi selama masa *iddah*, yang harus diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dengan rincian yaitu a. Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di muka persidangan, Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi sejumlah tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa emas 5 (lima) emas 24 (dua puluh empat) karat, oleh karena tuntutan tersebut tidak disetujui atau tidak disanggupi oleh Termohon Rekonvensi, maka dengan memperhatikan kelayakan dan penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji yang tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 3.091.000,- (*tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah*) ditambah dengan tunjangan transportasi, serta memperhatikan masa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang sampai saat ini telah menjalani kehidupan rumah tangga yang mencapai 14 (empat belas)

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah berupa emas kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah 2 (dua) emas 24 (dua puluh empat) karat yang diserahkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**Penggugat**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi sebagai akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 2 (dua) emas 24 (dua puluh empat) karat;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar sejumlah uang dan barang kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. dan 2.2. tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 28 September 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH.

Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ptsn .No.0927/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal 28 dari 27